

Peran Hukum Kesehatan Dalam Melindungi Peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Studi di RSUD Dr. Pirngadi Medan)

Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H

(hasdiana_juwita@yahoo.co.id)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan)

Abstrak

Setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Untuk menjamin akses penduduk khususnya masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, pemerintah membuat pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam memberikan perlindungan terhadap peserta program jaminan kesehatan masyarakat, diperlukan peran hukum kesehatan di dalamnya. Selain itu, peraturan – peraturan lain yang dapat melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan kesehatan yaitu : KUHPerdara, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD Dr. Pirngadi Medan dalam pemberian jaminan kesehatan masyarakat terlihat dari banyaknya masyarakat miskin yang berobat di RSUD Dr. Pirngadi Medan dari tahun 2014 - Mei 2015

Hambatan dan solusi dalam penerapan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi Medan yaitu mengenai hambatan terbagi 2 (dua) kelompok yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Mengenai solusinya yaitu masyarakat miskin dapat menggunakan layanan kesehatan Ikatan Kerja Sama dan Dinas Sosial. Sebaiknya pemerintah dan pemerintah daerah harus lebih melindungi peserta Program Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci : Peran hukum kesehatan, Peserta, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

A. Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional. Tujuan nasional tersebut untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk diantaranya

pembangunan kesehatan.¹ Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.²

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) yaitu menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

² Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Hal ini menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Khususnya program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional, berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas.⁴ Untuk menjamin akses setiap warga negara terhadap pelayanan kesehatan, maka terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diselenggarakan dengan menggunakan asuransi kesehatan sosial (*mandatory*) dan berlaku sejak 1 Januari 2014.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.⁵

³ Konsideran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, halaman 1.

⁴ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 22.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2003 tentang Jaminan Kesehatan.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang diinginkan, harus dapat dipahami terlebih dahulu mengenai pengertiannya, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁶ Dengan demikian jelas bahwa tidak ada alasan untuk menghambat penyelenggaraan publik terhadap masyarakat oleh aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah.⁷

RSUD Dr. Pirngadi Medan juga melayani peserta (pasien) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. RSUD Dr. Pirngadi Medan juga tak luput dari sorotan publik karena banyak peserta BPJS yang keluhkan stok obat BPJS yang tidak jelas⁸. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁷ Thamrin, Dr. H. Husni, S.H, M.M, M.H, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, halaman 29.

⁸ Dikutip dari Koran Sindo, halaman 13, tanggal 23 januari 2014

B. Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

- 1) Hak Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :⁹
 - a) Setiap orang berhak atas kesehatan.
 - b) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
 - c) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.
 - d) Setiap orang berhak atas mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
 - e) Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
 - f) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
 - g) Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
- 2) Kewajiban Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :¹⁰
 - a) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 - b) Kewajiban yang disebutkan diatas, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.
 - c) Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *op.cit*, Pasal 4 s/d Pasal 8.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *op.cit*, Pasal 9 s/d 13.

- d) Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
- e) Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

C. Peran Pemerintah Dalam Melindungi Masyarakat Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif, dan norma-norma agama.¹¹ Pembangunan kesehatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.¹²

Selain itu, tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yaitu :¹³

- a) Menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- b) Menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu.
- c) Membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit.
- d) Memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara professional dan bertanggung jawab.

¹¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *op.cit*, Pasal 2.

¹² *Ibid*, Pasal 3.

¹³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, *op.cit*, Pasal 6 ayat (1).

- e) Memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit.
- f) Menggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian Rumah Sakit sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
- g) Menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan.
- h) Menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa.
- i) Menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- j) Mengatur pendistribusian dan penyebaran alat kesehatan berteknologi tinggi dan bernilai tinggi.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga termasuk pelayanan publik. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara (pemerintah) berkewajiban :¹⁴

- a) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
- b) Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan.
- c) Menempatkan pelaksana yang kompeten.
- d) Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.
- e) Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- f) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- g) Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
- h) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.
- i) Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya.

- j) Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik.

Selain itu, kesehatan juga merupakan kesejahteraan sosial yang harus didapatkan oleh masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi :¹⁵

- a) Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b) Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c) Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
- e) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat.
- f) Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial.
- g) Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan.
- h) Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial.
- i) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- j) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan dan kelalaian dari tenaga kesehatan. Terhadap kelalaian dan

¹⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

¹⁵ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

kesalahan dari tenaga kesehatan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja sangat merugikan pihak pasien selaku konsumen. Bertitik tolak dari transaksi terapeutik (perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak ini, tidaklah mengherankan jika banyak ditemukan gugatan pasien terhadap dokter.¹⁶ Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang diderita selain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Perlindungan konsumen terhadap pelanggaran seseorang terhadap orang lainnya diatur dalam KUHPerdata, yaitu Pasal 1365 dan 1366. Bahwa terhadap akibat yang ditimbulkannya, seseorang tersebut wajib untuk mengganti kerugian.

Pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi : “Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.” Dalam hal tindakan medis terjadi kelalaian dari pihak tenaga kesehatan, maka pasien dapat harus melakukan terlebih dahulu upaya mediasi.¹⁷ Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹⁸ Dalam hal ini konsumen yaitu masyarakat (pasien) yang ingin berobat. Dengan adanya kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”,

diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan yang sewenang-wenang yang merugikan pelaku kesehatan hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen (pasien).

Dan untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Pada tahun 2004, pemerintah melakukan reformasi di bidang sistem jaminan sosial dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁹ Dengan tujuan yang tertera pada pasal 19 ayat (2), berbunyi : “Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.”

BPJS menjalankan program tersebut dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). SJSN merupakan sebuah sistem gotong-royong untuk kesehatan rakyat Indonesia. Masyarakat diwajibkan membayar iuran untuk membantu orang yang tidak mampu dan ketika tidak mampu kita dibantu orang lain. Peserta harus mendapatkan manfaat yang bersifat komprehensif (prinsip ekuitas) dan juga dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan diluar domisili atau tempat tinggal peserta (prinsip portabilitas).

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran, dapat mengadakan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.²⁰

E. Standart Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan RSUD Dr. Pirngadi Medan

¹⁶ Nasution, Johan Bander, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Penerbit Rineka Cipta, 2005, halaman 63.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *op.cit*, Pasal 29.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁹ Sulastomo, *op.cit*, halaman 1.

²⁰ Lubis M. Sofyan, *op.cit*, halaman 65.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi.²¹

Menurut Soetopo pengertian pelayanan yaitu "Suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain."²² Dari pengertian tersebut, dapat dikembangkan bahwa pelayanan adalah serangkaian atau proses pemenuhan kebutuhan orang lain secara lebih memuaskan berupa produk jasa dengan sejumlah ciri tak berwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

Di RSUD Dr. Pirngadi Medan, standar pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dimulai dari pasien datang mendaftar ke loket legalisir dan mengambil nomor antrian pasien kemudian datanya diserahkan ke loket TPP (Tempat Pendaftaran Pasien) Rekam Medis. Dan setelah nomor registrasi di dapat kemudian pasien diarahkan oleh petugas Rekam Medis menuju ke tempat Poliklinik tempat pasien ingin berobat. Setelah itu, pasien menunggu lagi sampai status Rekam Medisnya diantarkan oleh petugas distributor Rekam Medis. Setelah statusnya sudah ada, barulah pasien dapat berobat dan dilayani oleh Dokter dan Perawat. Dan jika penyakitnya sudah kronis, pasien dapat langsung diopnamekan (rawat inap). Jarak waktu pelayanan yang diberikan oleh RSUD Dr. Pirngadi Medan kepada pasien dimulai

dari pendaftaran pasien di loket legalisir sampai di Poliklinik tempat berobat yaitu sekitar 25 menit sampai 30 menit.²³

F. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan RSUD Dr. Pirngadi Medan Kepada Pasien Jaminan Sosial Kesehatan

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu dikelola secara nasional, nirlaba, portabilitas, transparan, efisien, dan efektif.²⁴ Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang merupakan masa transisi sampai dengan serahkannya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pendaftaran peserta jaminan kesehatan dapat dilakukan sendiri-sendiri maupun kelompok ataupun dengan cara migrasi data dan manual. Sedangkan pendaftaran peserta bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh pemberi kerja dilakukan secara kelompok melalui entitasnya kepada BPJS

²¹ Notoadmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 2010, halaman 62.

²² Napitulu, Paimin, *Pelayanan Publik Dan Customer Satisfaction*, PT. Penerbit Alumni Bandung, 2007, halaman 164.

²³ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengolahan Data dan Rekam Medis RSUD Dr. Pirngadi Medan Ibu Suwarni, SST, M.Kes dan Kepala Seksi Rekam Medis RSUD Dr. Pirngadi Medan Ibu Hj. Juliani Marpaung, SST, MARS, tanggal 19 Juni 2015.

²⁴ Konsideran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/V/2011, *Loc.cit.*

Kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan cara migrasi data sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan atau secara manual. Jika dilakukan secara manual dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan. Kemudian mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan data calon peserta. RSUD Pirngadi melayani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Berikut beberapa peserta BPJS yang diwawancarai oleh penulis.

Tabel 1.
Beberapa Peserta BPJS
Kesehatan Yang Diwawancarai

| NO. | NAMA | NO. BPJS | JENIS CARA BAYAR |
|-----|---------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Kariyanti | 00002142039 14 | PBI |
| 2. | Hamdan | 00002574866 4 | PBI |
| 3. | Zuraidah | 00013864784 38 | PBI |
| 4. | Togu Parulitan Sihotang | 00018201121 53 | PBI |
| 5. | Kamaruddin | 00002243138 95 | PBI |
| 6 | Diki Mas | 00018439881 39 | PBI |
| 7. | Monang Nainggolan | 00014878747 23 | PBI |
| 8. | Saadip Gultom | 00002343183 85 | PBI |
| 9. | MT. Rajagukguk BA | 00000068738 73 | Non PBI |
| 10. | Sunggul Hasiholan Pardede | 00018601146 99 | Non PBI |
| 11. | Sintha Tri Ruth L. Tobing | 00000145103 16 | Non PBI |
| 12. | Haghend Nasution | 00000142367 84 | Non PBI |
| 13. | Sukriati Tanjung | 00009828602 32 | PBI |

| | | | |
|-----|------------------------|--------------------|---------|
| 14. | Nurhayati | 00014873140 01 | PBI |
| 15. | Yusnaida Harahap | 00002668098 36 | PBI |
| 16. | Panudju | 00002675061 66 | PBI |
| 17. | Syafrizal Chaniago | 00012429852 17 | PBI |
| 18. | Syamsul Bahri | 00000095843 35 | Non PBI |
| 19. | Nurhalani Nasution | 00013845706 18 | Non PBI |
| 20. | Afrita Br. Silitonga | 00000073895 05 | Non PBI |
| 21. | Tuty Yulianty Nasution | 00014810176 78 | Non PBI |
| 22. | Nurhalim H | 00013057634 13 | Non PBI |
| 23. | Haposan Tambunan | 00013057634 14 | Non PBI |
| 24. | H. Bachta Niza Lubis | 00014810176 7 | Non PBI |
| 25. | Megawati Siregar | 00002062250 98 | Non PBI |
| 26. | Nurmala Dewi | 00018506458 45 | PBI |
| 27. | Siti Aisyah | 00002088476 27 | PBI |
| 28. | Abdul Sanjaya | 00018549923 84 | Non PBI |
| 29. | Dewi Amanda Sari | 00012270298 081 | Non PBI |
| 30. | Marlon Manalu | 00018549923 87 | Non PBI |
| 31. | Rosmino Simatupang | 00013225462 97 | Non PBI |

Sumber Data : hasil wawancara yang telah diolah

Berikut ini hasil wawancara dengan 31 pasien yang menggunakan Badan Program Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi Medan yaitu :²⁵

²⁵ Wawancara terhadap peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilakukan Senin, tanggal 30 Juni 2015 s/d Sabtu, tanggal 4 Juli 2015.

A. Pertanyaan pertama : Bagaimana proses mendaftar di BPJS Kesehatan, apakah sulit atau tidak mendapatkan kartu peserta BPJS Kesehatan ?

Jawaban pasien :

Dua puluh pasien menginformasikan : Mereka di data oleh pihak kelurahan di lingkungan masing-masing rumah mereka. Mereka hanya menyerahkan fotocopy KTP, KK (Kartu Keluarga). Selain itu, ada juga yang langsung mendaftar di kantor BPJS dan urusannya tidak dipersulit”

Sedangkan sebelas pasien lagi mengatakan : “Mereka tidak di daftar oleh pihak kelurahan di lingkungan rumahnya, padahal mereka tergolong masyarakat tidak mampu. Pada waktu mengajukan permohonan pembuatan kartu BPJS di pihak kelurahan juga dipersulit. Kemudian sebagian dari mereka ada yang mengajukan permohonan langsung ke kantor BPJS.

B. Pertanyaan kedua : Apakah dalam mengurus kartu BPJS Kesehatan memakai uang atau hal lain agar mempermudah dalam proses pengurusan kartu BPJS Kesehatan ?

Jawaban pasien :

Semua pasien mengatakan : “Dalam mengurus kartu BPJS Kesehatan tidak memakai uang atau hal lain dalam proses pengurusan kartu BPJS Kesehatan. Hanya saja setiap bulan nanti ada iuran yang harus dibayar sesuai dengan golongan masing-masing. Dan sebagian ada juga yang menjawab bagi pasien Penerima Bantuan Iuran tidak ada membayar iuran apapun setiap bulannya karena ditanggung oleh pemerintah”

C. Pertanyaan ketiga : Bagaimana pelayanan RSUD Dr. Pirngadi Medan dalam melayani pasien Jamkesmas ?

Jawaban pasien :

Dua puluh lima pasien mengatakan : “Pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi sudah cukup bagus. Baik dari pihak dokter, perawat dan pegawai tata

usahanya ramah dan cukup tanggap dalam melayani pasien Jamkesmas.”

Sedangkan enam pasien mengatakan : “Pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi Medan cukup jelek. Terutama pihak dokter dan perawat lamban dalam melayani kami. Mungkin karena kami orang miskin dan tidak mampu. Jadinya kami merasa di cuekin sama mereka.”

D. Pertanyaan keempat : Selama anda berobat di RSUD Dr. Pirngadi Medan, apakah biaya perobatan khususnya mengenai obat-obatan di tanggung semuanya oleh BPJS Kesehatan ?

Jawaban pasien :

Lima belas pasien mengatakan : “Biaya perobatan saya khususnya obat-obatan, dan ruang inap pun juga di tanggung oleh BPJS Kesehatan. Semuanya gratis.”

Sedangkan sepuluh pasien mengatakan : “Tidak semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan, khususnya mengenai obat-obatan juga tidak ditanggung semuanya. Tetapi biaya rawat inap ditanggung (gratis).”

E. Pertanyaan kelima : Menurut anda, faktor apa yang menyebabkan pelayanan RSUD Dr. Pirngadi Medan terhadap pasien BPJS Kesehatan kurang cepat ?

Jawaban pasien ;

Dua puluh pasien mengatakan : “Sebenarnya pelayanan RSUD Dr. Pirngadi terhadap pasien sudah cukup tanggap. Mungkin belum terlalu maksimal karena yang berobat di sini juga sangat banyak. Tidak hanya pasien Jamkesmas saja. Pasien dari program lain juga banyak seperti pasien Umum, Medan Sehat, Pemprovsu dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang melayani pasien juga tidak seimbang. Mungkin faktor itu kendalanya.”

Sedangkan sebelas pasien mengatakan : “Mungkin karena mereka anggap remeh terhadap orang miskin yang hanya mengandalkan kartu BPJS Kesehatan untuk berobat. Tapi apa pun kendalanya

itu, kami sebagai pasien hanya ingin pelayanan yang bagus.”

F. Pertanyaan keenam : Apa saran anda terhadap pemerintah dan pihak RSUD Dr. Pirngadi Medan agar pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan semakin bagus ?

Jawaban pasien :

Semua pasien : “Pihak-pihak yang melayani pasien BPJS Kesehatan tidak anggap remeh, jangan mendiskriminasikan pasien, pelayanan terhadap pasien lebih dipercepat.”

Berikut jumlah peserta BPJS Kesehatan yang berobat di RSUD Dr. Pirngadi Medan dari Januari 2015 s/d Mei 2015 :

Tabel 2²⁶

Kunjungan Rawat Jalan Peserta BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi

| Medan | | |
|--------------|-------|---------|
| Bulan | PBI | NON PBI |
| Januari | 2816 | 22288 |
| Februari | 2604 | 20776 |
| Maret | 3394 | 22524 |
| April | 4022 | 21174 |
| Mei | 3934 | 20242 |
| Total | 16770 | 107004 |

Tabel 3²⁷

Kunjungan Rawat Inap Peserta BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi

| Medan | | |
|--------------|------|---------|
| Bulan | PBI | NON PBI |
| Januari | 232 | 1024 |
| Februari | 195 | 987 |
| Maret | 209 | 967 |
| April | 279 | 947 |
| Mei | 311 | 1471 |
| Total | 1226 | 5396 |

G. Akibat Hukum Terhadap Rumah Sakit Yang Tidak Melayani Pasien Yang Mempunyai Jaminan Sosial Kesehatan

Hubungan pasien dengan sarana pelayanan kesehatan adalah suatu hubungan sederajat berupa perikatan ikhtiar yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit antara lain sebagai berikut :

- a) Perjanjian perawatan yaitu kesepakatan antara rumah sakit dengan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat yang akan melakukan tindakan medis.
- b) Perjanjian pelayanan medis yaitu kesepakatan antara rumah sakit dengan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

Pelanggaran atas kewajiban yang sudah disebutkan di atas dapat dikenakan sanksi administratif berupa²⁸ :

- a. teguran;
- b. teguran tertulis; atau
- c. denda dan pencabutan izin

Rumah Sakit.

Sanksi yang disebutkan di atas juga berlaku bagi pasien yang merupakan peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi : “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.”²⁹ Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan darurat pun rumah sakit harus melayani pasien.

- a) Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang juga mengatur :

²⁶ Diperoleh dari ruang Rekam Medis bagian data di RSUD Dr. Pirngadi Medan.

²⁷ Diperoleh dari ruang Rekam Medis bagian data di RSUD Dr. Pirngadi Medan.

²⁸ *Ibid*, Pasal 29 ayat (2).

²⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *op.cit*, Pasal 32 ayat (2)

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”³⁰ Pemberian hak atau ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun nonfisik kalau kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Mengenai pertanggungjaawaban karena kesalahan yang bertumpu pada tiga asas sebagaimana diatur oleh Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPerduta.

1. Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian itu.
2. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan Karena kelalaian atau kurang hati-hatian.
3. Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan juga diatur mengenai penanganan keluhan. Dalam hal peserta tidak puas terhadap pelayanan Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Peserta dapat

meyampaikan pengaduan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan.

Jika peserta tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari BPJS Kesehatan maka dapat menyampaikan pengaduan ke Menteri.³¹

H. Hambatan Internal Di RSUD Dr. Pirngadi Medan

Hambatan internal meliputi :

1. Pengaturan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu :
 - a) Sampai saat ini kepesertaan sasaran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan khususnya peserta bantuan iuran belum terselesaikan secara tuntas.
 - b) Terjadi kendala perubahan-perubahan data di lapangan
 - c) Sistem rujukan belum berjalan optimal
 - d) Peran, tugas, dan fungsi Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota masih belum berjalan optimal.
 - e) Beban kerja Tim pengelola Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota semakin tinggi dengan adanya daerah-daerah yang melaksanakan Jamkesda termasuk pemanfaatan tenaga verifikator independen oleh daerah.
2. Mekanisme Pengadaan Obat-Obatan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yaitu :
 - a) Penyediaan dan distribusi obat belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan obat Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - b) Obat yang dipakai merupakan obat generik.
 - c) Di RSUD DR. Pirngadi Medan, tidak semua obat-obatan yang diberikan kepada pasien gratis. Untuk penyakit

³⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *op.cit*, Pasal 58 ayat (1).

³¹ Pasal 45 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

- tertentu, pasien harus membeli sendiri obatnya.³²
3. Pelayanan yang dibatasi contohnya kaca mata, alat bantu dengar, Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset).
 4. Pelayanan yang tidak dijamin contohnya Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja, pelayanan kesehatan dilakukan di luar negeri, pelayanan meratakan gigi (ortodonsi) dan lain sebagainya.

I. Hambatan Eksternal Di RSUD Dr. Pirngadi Medan

Hambatan eksternal meliputi :

- a) Sikap/Perilaku Petugas yang masih menolak pasien Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh pihak petugas dengan alasan kapasitas Rumah Sakit sudah penuh. Banyaknya pasien Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan³³ yang berobat ke RSUD Dr. Pirngadi Medan, membuat para petugas kesehatan di rumah sakit tersebut.
- b) Sarana dan Prasarana Pendukung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang masih sangat kurang. Contohnya khusus peserta Penerima Bantuan Iuran di Kelas III dalam 1 (satu) ruangan terdapat beberapa pasien. Sehingga didalamnya membuat rasa tidak nyaman kepada pasien.³⁴

- c) Budaya Masyarakat contohnya terkadang pasien yang berobat tidak disiplin.³⁵

J. Alternatif Penanggulangan Hambatan Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di RSUD Dr. Pirngadi Medan

- a) Layanan Kesehatan Dengan Menggunakan IKS (Ikatan Kerja Sama) contohnya pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak asuransi kesehatan di luar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.³⁶
- b) Layanan Kesehatan Dengan Menggunakan Surat Dari Dinas Sosial

K. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan kesehatan termasuk masyarakat miskin, dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Di dalam pasal 4 ^{s/d} pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang hak-hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 19 ayat (2) berbunyi : “Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

³² Wawancara dengan Kepala Ruang 18 RSUD Dr. Pirngadi Medan, Ibu Rumondang Sinamo, S.Kep., pada hari Senin, pada tgl. 30 Juni 2015.

³³ Hasil pantauan selama penelitian di RSUD Dr. Pirngadi Medan dari tgl. 14 Juni 2015 ^{s/d} 04 Juli 2015.

³⁴ Wawancara dengan Pegawai Rekam Medis bagian *Assembling* RSUD Dr. Pirngadi Medan, Ibu Rastian Vianty, S.H.

³⁵ Hasil pantauan selama penelitian di RSUD Dr. Pirngadi Medan dari tgl. 12 Juni 2015 ^{s/d} 07 Juli 2015.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Esrauli Sinaga S.Psi dan Bpk. Muhammad Rantoni dari Ruang Rekam Medis bagian data RSUD Dr. Pirngadi Medan, pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2012. .

- tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2. Pemberian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di RSUD Dr. Pirngadi Medan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku meskipun praktek di lapangan masih ada hal-hal yang kurang sesuai. Data-data hasil penelitian dari tahun 2014 sampai dengan Mei 2015, masyarakat yang berobat di rumah sakit tersebut semakin meningkat. Pada tahun 2014 sebanyak 259.089 pasien yang berobat dan pada Mei 2015 ada sebanyak 112.400 yang berobat di rumah sakit tersebut. Di dalam pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan khususnya di RSUD Dr. Pirngadi Medan, banyak hambatan yang ditemukan dalam melayani masyarakat.
 3. Hambatan dalam penerapan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dr. Pirngadi Medan dapat tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Mengantisipasi hambatan tersebut, pemerintah khususnya pemerintah daerah telah memberi alternatif lain bagi masyarakat yang tidak mempunyai kartu Jamkesmas yaitu dengan menggunakan ikatan kerja sama dan surat dari Dinas Sosial.

L. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan pemerintah daerah harus lebih melindungi peserta Program Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan lebih tegas memberikan hukuman kepada petugas kesehatan maupun rumah sakit, jika mereka tidak memberi pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
2. Sebaiknya pemerintah dan pemerintah daerah menambahkan petugas kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi Medan agar dapat lebih melayani pasien, khususnya peserta Program Jamkesmas. Dan sebaiknya pemerintah dan pemerintah daerah harus lebih mensosialisasikan penggunaan kartu Jamkesmas kepada masyarakat.
3. Sebaiknya pemerintah dan pemerintah daerah harus lebih serius dalam mengantisipasi hambatan dan solusi dalam penerapan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Dr. Pirngadi Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Assaf, A.F Al, 2009, *Mutu Pelayanan Kesehatan Perspektif Internasional*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Bastian Indra dan Suryono, 2011, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Penerbit Salemba Medika, Jakarta .
- H.S, Salim, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hatta, Gemala R, 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hendrik, 2011, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 2002, *Hukum Untuk Perumah Sakitan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, S.H, M.Hum, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika.
- Lubis, Sofyan, 2009, *Mengenal Hak Konsumen Dan Pasien*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Napitupulu, Paimin, 2007, *Pelayanan Publik Dan Customer Satisfaction*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung.

Nasution, Bahder Johan, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjaawaban Dokter*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Notoadmojo, Soekidjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Panduan Nasional Keselamatan Pasien 3Rumah Sakit (Patient Safety), 2006, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Pohan, Imbalo S, 2006, *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta.

Rastuti, Tuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Penertbit Pustaka Yustisia, Bandung.

Remi, Sutystie Sumitro dan Tjiptoherijanto Priyono, *Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Bandung.

Soelastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wahab, Prof. Dr. H. Solichin Abdul M.A, 2002, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jamian Sosial Nasional.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125 / MENKES / SK / II / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828 / MENKES / SK / IX / 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 / MENKES / PER / VII / 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 / MENKES / PER / V / 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 pasal 27 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

C. Jurnal

Jurnal Hukum Kesehatan Vol. 1 No. 2 Tahun 2008 Edisi II, 2008, Biro Hukum Dan Organisasi Departemen Kesehatan, Jakarta.

D. Internet

DechyKu's Blog "Definisi Masyarakat", <http://dechyku.wordpress.com/2010/12/definisi-masyarakat/>, diakses tgl. 27 November 2011.

<http://medan.tribunnews.com/2011/11/29/s-ebenarnya-bisa-gratis>, diakses tgl 22 Maret 2012.

Academia.edu, "Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara", http://www.academia.edu/9770354/Pengertian_Hak_dan_Kewajiban_Warga_Negara, diakses tanggal 04 Juni 2015.